



**PUTUSAN**  
**Nomor 142/PID/2021/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardi Bin Abidin
2. Tempat lahir : Tanjung Selor
3. Umur/Tanggal lahir : 3 8 Tahun/27 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sengkawit RT. 16 RW. 05 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan Prov. Kaltara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ardi Bin Abidin ditangkap pada tanggal 7 Januari 2020 dan tanggal 6 Mei 2021;

Terdakwa Ardi Bin Abidin ditahan dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Terdakwa menyatakan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 142/PID/2021/PT SMR, tanggal 8 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 142/PID/2021/PT SMR, tanggal 8 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

*Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 142/PID/2021/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor Nomor: Reg. Perkara PDM-20/T.Selor/Eku.2/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa ARDI Bin ABIDIN pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Jelarai Tanjung Selor Kab Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang akan membawa BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan mobil beban merk Toyota Hilux yang akan dijual ke daerah Pimping. Kemudian saksi Veko. P Bin Sudjiatno dan Saksi Fackhrul Imam Prakoso keduanya anggota polisi dari Polda Kalimantan Utara melakukan pengecekan perihal informasi tersebut dan pada jam 19.00 wita saksi Veko. P Bin Sudjiatno dan Saksi Fackhrul Imam Prakoso melihat adanya mobil Hilux warna Putih dengan No.Pol KT 8290 UA yang dikendarai oleh Terdakwa dengan saksi Reza dengan bak belakang tertutup dengan menggunakan terpal warna biru dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati Sebanyak 35 Jerigen berukuran 20 liter atau sebanyak 700 liter BBM jenis solar kemudian setelah ditanya Terdakwa mengakui kalau BBM tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut perliter seharga Rp.6.000, - ( enam ribu rupiah) perliter dan rencananya BBM jenis solar subsidi sebanyak 35 Jerigen atau 700 liter tersebut akan Terdakwa jual kepada masyarakat di Desa Pimping Kec. Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan Provinsi Kaltara seharga Rp. 7.500 – (tujuh ribu lima ratus rupiah) sampai dengan harga Rp. 8.000, - (delapan ribu rupiah) perliter.
- Bahwa Terdakwa dalam membawa/mengangkut BBM jenis solar subsidi tersebut tanpa dokumen yang sah dari pihak berwenang dan menurut keterangan Ahli Aji Agraning Bawono, ST., MT, Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi (Jenis Bahan Bakar Tertentu) jenis BBM Solar dengan cara membeli BBM bersubsidi dan

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 142/PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniagakan kembali tanpa memiliki Izin Usaha Niaga BBM dari Menteri. Karena Terdakwa tidak memiliki izin Usaha Niaga BBM dari Menteri maka Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan Usaha Niaga BBM dan mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARDI Bin ABIDIN pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Jelarai Tanjung Selor Kab Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan niaga minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa izin usaha niaga, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang akan membawa BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan mobil beban merk Toyota Hilux yang akan dijual ke daerah Pimping. Kemudian saksi Veko. P Bin Sudjiatno dan Saksi Fackhrul Imam Prakoso keduanya anggota polisi dari Polda Kalimantan Utara melakukan pengecekan perihal informasi tersebut dan pada jam 19.00 wita saksi Veko. P Bin Sudjiatno dan Saksi Fackhrul Imam Prakoso melihat adanya mobil Hilux warna Putih dengan No.Pol KT 8290 UA yang dikendarai oleh Terdakwa dengan saksi Reza dengan bak belakang tertutup dengan menggunakan terpal warna biru dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati Sebanyak 35 Jerigen berukuran 20 liter atau sebanyak 700 liter BBM jenis solar kemudian setelah ditanya Terdakwa mengakui kalau BBM tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut perliter seharga Rp.6.000, - ( enam ribu rupiah) perliter dan rencananya BBM jenis solar subsidi sebanyak 35 Jerigen atau 700 liter tersebut akan Terdakwa jual kepada masyarakat di Desa Pimping Kec. Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan Provinsi Kaltara seharga Rp. 7.500 – (tujuh ribu lima ratus rupiah) sampai dengan harga Rp. 8.000, - (delapan ribu rupiah) perliter.
- Bahwa menurut keterangan Ahli Aji Agraning Bawono, ST., MT, Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi (Jenis Bahan Bakar Tertentu) jenis BBM Solar dengan cara membeli BBM

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 142/PID/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubdi dan meniadakan kembali tanpa memiliki Izin Usaha Niaga BBM dari Menteri. Karena Terdakwa tidak memiliki izin Usaha Niaga BBM dari Menteri maka Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan Usaha Niaga BBM dan mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya Nomor Reg. Perk.:PDM-20/T. Selor/Eku.2/06/2021 tanggal 10 Juni 2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ARDI Bin ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan niaga minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa izin usaha niaga " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDI Bin ABIDIN pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (Satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) Unit mobil Merk Toyota Hilux warna Putih nopol KT 8290 UA, No. Rangka MRDAW12G9D0040829, No. Mesin 1TR-7615012.;
  - 1 (satu ) STNK mobil Merk Toyota Hilux nopol KT 8290 UA a.n AMRI.;
  - 35 ( Tiga Puluh Lima ) gelen/jerigen berisi BBM Bersubsidi jenis Solar sebanyak 700 liter.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang sering-an-ringannya atau memberikan hukuman yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 142/PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula. Demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 14 Juni 2021 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Bin Abidin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Kegiatan Usaha Minyak Bumi dan/atau Kegiatan Usaha Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardi Bin Abidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 35 (Tiga Puluh Lima) gelen/jerigen berisi BBM Bersubsidi jenis Solar sebanyak 700 liter;
  - Dirampas untuk negara;
  - 1 ( satu ) Unit mobil Merk Toyota Hilux warna Putih nopol KT 8290 UA, No. Rangka MRDAW12G9D0040829, No. Mesin 1TR-7615012.;
  - 1 (satu ) STNK mobil Merk Toyota Hilux nopol KT 8290 UA a.n AMRI;
  - Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Ardi Bin Abidin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tjs., tanggal 14 Juni 2021 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 18 Juni 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 111/Akta Pid.Sus/2021/PN Tjs. dan terhadap permintaan

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 142/PID/2021/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juni 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum dengan menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Hilux warna Putih nopol KT 8290 UA, No. Rangka MRDAW12G9D0040829, No. Mesin 1TR-7615012. ,
  - 1 (satu) STNK Mobil merk Toyota Hilux nopol KT 8290 UA a.n AMRI
- di kembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Ardi Bin Abidin.

Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Hilux warna Putih nopol KT 8290 UA, No. Rangka MRDAW12G9D0040829, No. Mesin 1TR-7615012 dan 1 (satu) STNK Mobil merk Toyota Hilux nopol KT 8290 UA a.n AMRI adalah kendaraan transportasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu mengangkut BBM bersubsidi jenis Solar namun demikian kendaraan tersebut bukan milik Terdakwa melainkan berdasarkan fakta hukum merupakan milik orang tua Terdakwa, terlebih menurut majelis hakim BBM bersubsidi jenis Solar yang diangkut Terdakwa nilainya tidak sebanding dengan nilai kendaraan barang bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim demi terciptanya prinsip keadilan maka barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Ardi Bin Abidin.

Bahwa kami penuntut umum berpendapat bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Hilux warna Putih nopol KT 8290 UA, No. Rangka MRDAW12G9D0040829, No. Mesin 1TR-7615012 dan 1 (satu) STNK Mobil merk Toyota Hilux nopol KT 8290 UA a.n AMRI adalah milik Terdakwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Hilux warna Putih nopol KT 8290 UA, No. Rangka MRDAW12G9D0040829, No. Mesin 1TR-7615012 dan 1 (satu) STNK Mobil merk Toyota Hilux nopol KT 8290 UA a.n AMRI adalah milik Terdakwa sendiri bukan orangtua Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ada keterangan saksi ataupun Terdakwa maupun barang bukti yang mengungkap mengenai BPKB atas kendaraan yang disita, oleh karena itu kami tidak sependapat dengan pertimbangan hakim pada putusan Nomor

*Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 142/PID/2021/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111/Pid.sus/2021/PN Tjs Tanggal 14 Juni 2021 halaman 16 yang dalam pertimbangannya “bahwa ada BPKB atas kendaraan yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa”.

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hakim pada putusan Nomor 111/Pid.sus/2021/PN Tjs Tanggal 14 Juni 2021 halaman 18 yang dalam pertimbangannya “BBM Bersubsidi jenis Solar yang diangkut oleh Terdakwa nilainya tidak sebanding dengan nilai kendaraan barang bukti tersebut”, walaupun nilai kendaraan tersebut tidak sebanding dengan BBM bersubsidi jenis Solar yang diangkut oleh Terdakwa, namun kendaraan tersebut jika tidak dirampas dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama dan tidak menjadi contoh yang baik bagi masyarakat;

Bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi: *“Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi”*

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menerima permohonan banding dan menyatakan:

barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) Unit mobil Merk Toyota Hilux warna Putih nopol KT 8290 UA, No. Rangka MRDAW12G9D0040829, No. Mesin 1TR-7615012.;
- 1 (satu ) STNK mobil Merk Toyota Hilux nopol KT 8290 UA a.n AMRI.;

Di rampas untuk negara

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa sesuai relas pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor masing-masing Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 23 Juni 2021 dan tanggal 29 Juni 2021 kepada Penuntut umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili dan diputus di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara ini dengan seksama, maka permintaan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 142/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 juni 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tjs., tanggal 14 Juni 2021 tersebut dapat diterima, karena permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (sebelum 7 (tujuh) hari). Oleh karena itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah dibaca dan dipelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, terutama berupa Putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama yang dalam putusannya telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Niaga Kegiatan Usaha Minyak Bumi dan/atau Kegiatan Usaha Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, karena dalam Putusannya, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam relevansinya dengan fakta hukum di persidangan;
- Bahwa oleh karena itu segala alasan-alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana dikemukakannya dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dipandang tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
  1. Bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 142/PID/2021/PT SMR





fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

2. Bahwa perlulah dipertimbangkan keadilan yang diwujudkan di pengadilan adalah keadilan yang berdasarkan hukum, yakni suatu keadilan yang didasarkan pada sistem hukum yang dianut (according to legal justice). Oleh karena itu untuk mewujudkan dan melaksanakan tugas utamanya tersebut, maka pengadilan (Majelis Hakim) harus melakukan pendekatan yang tepat dengan cara Majelis Hakim harus mengintroduksir dan mengkonstantir sejumlah ketentuan perundang-undangan. Selain itu, pendekatan yang dilakukan untuk menuntaskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, haruslah jauh dari sikap pendekatan yang bersikap *"formalistic legal thinking"* secara sempit dan ekstrem.
3. Bahwa hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat yang bergerak dan berkembang lebih cepat. Undang-Undang tidak selalu lengkap untuk memecahkan kasus hukum secara kongkrit, karena ia hanya merupakan satu tahap dalam proses pembentukan hukum. Sehingga secara empiris Hakim harus melengkapinya dalam pemecahan dan mencari solusi untuk putusannya. Hakim bukan hanya semata-mata mulut atau corong undang-undang. Hakim didalam memutus perkara wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam memutus perkara dibimbing oleh pandangan-pandangan berdasarkan keilmuannya secara independen, bebas dan bertanggung jawab (akuntabel). Hakim melalui putusan-putusannya diharapkan akan mampu memberi inspirasi dan inovasi sehingga membawa ke arah perkembangan hukum, terutama dalam kaitannya antara hubungan Negara/Pemerintah dengan warga negara yang diperintah. Dalam pembuktian diproses persidangan, hakim mencari kebenaran materiil, bukan sekedar kebenaran formil. Khusus bagi pembuktian pada prinsipnya bersifat bebas, tapi terbatas. Dari uraian diatas, nyatalah bahwa seorang Hakim pada umumnya melalui putusan-putusannya sangatlah diharapkan akan mampu membawa ke arah perkembangan hukum dalam mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat;
4. Bahwa oleh karena itu walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang

*Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 142/PID/2021/PT SMR*



Minyak dan Gas Bumi ditentukan: "Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi". Majelis Hakim tingkat banding berpendapat ketentuan tersebut haruslah dipertimbangkan secara arif lagi bijaksana berdasarkan aliran progresif dalam penafsiran suatu undang-undang untuk memberikan pencerahan hukum dan sekaligus merupakan alat untuk melakukan perubahan-perubahan sosial sebab melalui putusan-putusannya Hakim dapat mewujudkan keadilan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkembang dinamis (sebagai *the living law* dalam masyarakat). Manakala Hakim menghadapi kasus-kasus kongkrit yang harus diadilinya, dimana hukum yang bersifat statis atau yang menimbulkan ketidak-jelasan dalam masyarakat yang senantiasa berkembang, dan lain sebagainya, maka diperlukan kemampuan berfikir pada hakim untuk mencari hukum dan menemukan hukum (solusi) dalam kasus yang dihadapinya yang harus dipecahkan dan diputuskan secara tepat dan adil;

5. Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan tingkat pertama sekedara mengenai barang bukti dalam perkara a quo yang diajukan keberatan oleh Penuntut Umum, dipandang sudahlah tepat dan benar serta tidak keliru dalam menerapkan hukum dengan menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Hilux warna Putih nopol KT 8290 UA, No. Rangka MRDAW12G9D0040829, No. Mesin 1TR-7615012. ,
- 1 (satu) STNK Mobil merk Toyota Hilux nopol KT 8290 UA a.n AMRI

di kembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Ardi Bin Abidin. Sebab, barang bukti dimaksud adalah kendaraan transportasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan penghidupannya sehari-hari apalagi kendaraan tersebut bukan milik Terdakwa melainkan berdasarkan fakta hukum merupakan milik orang tua Terdakwa; Oleh karena itulah sudah tepat dan benar manakala barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Ardi Bin Abidin. Sebab berdasarkan hal tersebut,

*Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 142/PID/2021/PT SMR*



Majelis hakim sesungguhnya telah menjawab dan mengikuti pengembangan dan dialektika hukum dalam masyarakat sehingga putusannya dapat mencerminkan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, karena Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan pertimbangan hukumnya sesuai dengan duduk perkara (*Feitelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan tentang penerapan hukumnya (*Rechts Groenden*) telah dipertimbangkan dengan baik, maka pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, secara *mutatis mutandis* diambil-alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian maka berdasarkan keseluruhan unsur dalam dakwaan Kedua tersebut, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua tersebut. Dengan demikian keseluruhan argumentasi Penuntut umum dalam tuntutanannya maupun memori bandingnya yang pada pokoknya menuntut agar barang bukti dimaksud dirampas untuk negara, haruslah dikesampingkan dan atau ditolak. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 142/PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan atau seadil-adilnya, dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan perniagaan kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa ijin usaha niaga juga dikenakan/dikomulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat banding, pengajuan permohonan banding oleh Penutut Umum tersebut secara substansial hanya merupakan pengulangan-pengulangan dari materi tuntutan pidana yang pernah disampaikan di persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan tidak ada keadaan-keadaan yang baru yang bernilai hukum cukup untuk dapat membatalkan atau untuk mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tjs., tanggal 14 Juni 2021 tersebut, karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penutut Umum tersebut, telah dipertimbangkan dengan seksama, serta telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, begitu pula mengenai jenis pidana dan lamanya pemidanaan yang harus dijalani Terdakwa maupun mengenai penentuan status barang buktinya, dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 142/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 111/Pid.Sus/2021/ PN Tjs., tanggal 14 Juni 2021 pertimbangan hukumnya maupun mengenai pidana dan lamanya pemidanaan maupun status barang buktinya dipandang sudah tepat dan benar, sehingga beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pemidanaan yang dijatuhkan. Disamping itu, oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan saat ini Terdakwa sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub.b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juncto Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya, dan dijatuhi pidana penjara dan denda serta Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tjs, tanggal 14 Juni 2021 tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 142/PID/2021/PT SMR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 yang terdiri dari: Bambang Kusmunandar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Badrun Zaini, S.H., M.H. dan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Zulkifli Lubis, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Badrun Zaini, S.H., M.H.,

Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.

Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Zulkifli Lubis, S.H.